



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304095410020001, tempat tanggal lahir Balang Loe, 15 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304040107870016, tempat tanggal lahir Bontomanai, 01 Juli 1987, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahada, tanggal 24 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1443 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/023/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 3 bulan;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak September 2022, berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjodohan orang tua;
 - 4.2. Bahwa, selama hidup bersama Tergugat tidak memberikan nafkah batin (hubungan badan) secara layak, Penggugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun tidak sembuh;
 - 4.3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak September 2022, Tergugat malas bekerja sehingga tidak memenuhi kebutuhan lahir (ekonomi), sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.4. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar masalah yang sama (ekonomi) Tergugat tidak berubah masih bermalas-malasan, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, di kediaman orang tua Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Xxxxx, terhadap Penggugat, Xxxxx;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider: Jika C.q Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Hakim mediator Itsnaatul Lathifah, S.H.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim pada tanggal 22 Februari 2024 dan berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat **tidak berhasil**;

Bahwa setelah melaksanakan mediasi Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil pada persidangan sebelumnya serta dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 23 Februari 2023 yang dibacakan Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan hukum;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 0057/023/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx Nomor 7304095410020001 Tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxx, Nomor 35/DKL/S.KD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalumpangloe, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor 7304092901070063 tanggal 10 desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. SAKSI

1. Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxxxx yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2022 di KUA Arungkeke Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1(satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Xxxxx yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2022 di KUA Arungkeke Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp



sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Jeneponto (vide P.2, P.3 dan P.4), yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jenepono;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak menunjuk hakim Mediator Itsnaatul Lathifah, S.H., yang kemudian Hakim menetapkannya sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan yang mana mediasi dinyatakan **tidak berhasil**, sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah melaksanakan mediasi, Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp. yang dibacakan Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilaksanakan secara kontradiktur di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan tidak dapat lagi didengarkan pendapatnya;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2022 yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar perjudohan orang tua; selama hidup bersama Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin (hubungan badan) secara layak, Penggugat telah berusaha mengobati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak sembuh; Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir (ekonomi) Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022 sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, dan selama pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2022 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Jenepono;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan disebabkan Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
6. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas tercermin tidak tercipta ketenangan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga karena tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانئنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dengan melihat fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxx);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jeneponto memiliki jumlah hakim yang terbatas dan Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana Surat KMA Nomor:66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fakhri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. PNBP Panggilan dan PBT	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)